



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2013**

TENTANG

STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa standar harga barang dan jasa merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Provinsi NTT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 010);
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain tingkat Provinsi NTT.
4. Standar Harga Barang dan Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat SHBJ Daerah adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang digunakan untuk menyusun komponen biaya kegiatan menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi untuk suatu periode tertentu.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran.
6. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran yang sudah termasuk pajak.

Pasal 2

- (1) SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada SHBJ Daerah ini.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak), serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (3) Rincian SHBJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) SKPD berkewajiban mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan melampirkan referensi harga pasar/distributor, apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi:
 - a. Harga barang yang akan diadakan dipasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan atau
 - b. Spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel, serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain daftar harga pasar yang mewakili atau daftar harga dari pabrik yang sepadan atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (5) DPA-SKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baru dapat dilaksanakan setelah ada penetapan dengan Keputusan Gubernur.

- (6) Pelaksanaan kegiatan berupa jasa yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini pelaksanaannya berpedoman pada DPA-SKPD.

Pasal 4

Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah pada kelompok barang dan jasa tertentu pada Kantor Penghubung di Jakarta menggunakan Standar Harga Barang dan Jasa yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 September 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

FRANSLEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 17 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 020

